

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KOMPETISI INOVASI KIPRAH KOTA DENPASAR
2025



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR
2025

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Dengan memanjatkan Puja Pangastuti dan Angayu Bagya kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan waranugraha-Nya, sehingga Pedoman Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar dapat diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar, sesuai kategori yang telah ditetapkan.

Hasil kreatifitas / inovasi Perangkat Daerah, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Perumda, Kelurahan, UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Desa serta Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/ Swasta se-Kota Denpasar telah banyak memberikan manfaat, baik untuk peningkatan kinerja ataupun pelayanan kepada masyarakat, tetapi penghargaan terhadap hal ini masih kurang. Untuk mendorong agar seluruh aspek dalam pemerintah daerah terus berinovasi, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar menyelenggarakan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2025.

Untuk mendapatkan dan menentukan pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar yang tepat, diperlukan buku pedoman mengenai tata cara pengajuan inovasi, kelengkapan yg diperlukan dan tahapan penilaian serta bobot penilaian. Semoga pedoman ini dapat memberikan tuntunan yang memadai dalam pelaksanaan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2025.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 30 Agustus 2025

	<u>Ditandatangani secara elektronik</u> oleh : KEPALA BADAN I Made Pasek Mandira, SE, M.Si. Pembina Utama Muda/ IV/c NIP. 196610111995031001
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya berbagai masalah yang terjadi di masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk selalu memberikan solusi dan mengupdate pelayanan-pelayanan yang dimiliki. Seluruh aspek dalam pemerintah daerah baik itu perangkat daerah, kecamatan, perumda ataupun desa/kelurahan dituntut untuk selalu menuangkan kreatifitasnya dalam bentuk inovasi agar mampu untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Inovasi-inovasi ini tidak hanya inovasi yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, tetapi juga inovasi lainnya yang berguna untuk meningkatkan kinerja, efesiensi serta efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi.

Kota Denpasar melalui misi ke IV yaitu “Unggul dalam kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan berbasis Tri Hita Karana” sangat mendukung dalam pengembangan inovasi pada seluruh aspek dalam Pemerintah Kota Denpasar. Untuk mengapresiasi inovasi-inovasi yang telah dibuat ini diperlukan suatu kegiatan agar semakin termotivasi untuk membuat inovasi inovasi baru yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2025 untuk memberikan penghargaan kepada inovasi yang telah telaksana dan memberikan manfaat nyata.

1.2. MAKSUD TUJUAN SASARAN

- a. Maksud penyusunan Pedoman ini adalah sebagai panduan dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar terutama bagi pengusul dalam mengajukan inovasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia.
- b. Tujuan pemberian anugerah adalah untuk memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Perumda, Kelurahan, UPTD, dan Desa se-Kota Denpasar yang telah menciptakan inovasi-inovasi yang berkualitas untuk peningkatan kinerja dan menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Sasaran penganugerahan ini adalah meningkatnya motivasi dari seluruh aspek dalam pemerintah Kota Denpasar baik Perangkat Daerah, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Perumda, Kelurahan, UPTD, Desa serta Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/ Swasta se-Kota Denpasar dalam menciptakan inovasi inovasi baru sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rapat awal dengan dewan juri terkait juknis dan form penilaian
2. Sosialisasi pelaksanaan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar ke Perangkat Daerah, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Perumda, Kelurahan, UPTD, Desa , serta Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/ Swasta se-Kota Denpasar
3. Pengumpulan proposal inovasi dari pengusul
4. Pelaksanaan seleksi / tahapan penilaian
5. Rapat / pembahasan inovasi yang lolos ke tahapan penilaian selanjutnya
6. Pelaksanaan tahapan presentasi inovasi
7. Pelaksanaan tahapan penilaian data dukung inovasi
8. Pelaksanaan tahapan penilaian lapangan
9. Pelaksanaan tahapan penilaian video inovasi
10. Rapat / pembahasan inovasi yang menjadi pemenang pada setiap kategori
11. Penyelenggaraan ceremonial penganugrahan pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar

1.4. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Intensif Inovasi Daerah
5. Peraturan Walikota No 63 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah

BAB II KATEGORI DAN KRITERIA

2.1. KATEGORI

A. Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar dilaksanakan dalam 4 (empat) kategori sesuai dengan kategori dalam Indeks Inovasi Daerah, yaitu:

1. Inovasi Tenaga Pendidik merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh guru dari Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/ Swasta se-Kota Denpasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik.
2. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
3. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya;
4. Inovasi lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya

B. Inovasi yang dapat diajukan pada Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar dapat berupa:

1. Inovasi digital : Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;
2. Inovasi Nondigital : Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

2.2. TAHAPAN SELEKSI

Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar akan dilaksanakan dalam 5 tahapan penilaian yaitu:

1. Penilaian proposal : Untuk menilai ide awal dari inovasi, dan sebagai syarat awal pembentukan inovasi

2. Penilaian presentasi : Menyamakan persepsi antara yang tertulis di proposal dan yang dimaksud oleh peserta serta menilai lebih dalam terkait ide dan pelaksanaan inovasi
3. Penilaian lapangan : Untuk menilai pelaksanaan inovasi secara nyata
4. Penilaian administrasi inovasi : Untuk menilai kelengkapan dokumen administrasi yang dimiliki oleh inovasi. Dokumen-dokumen administrasi yang diminta sesuai dengan dokumen data dukung yang dibutuhkan pada Indeks Inovasi Daerah.
5. Penilaian Video : Untuk menilai kualitas inovasi dari segi video yang dimiliki

Adapun tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Pengusul mengirimkan proposal inovasi ke BRIDA Kota Denpasar melalui tautan yang telah ditentukan pada masa pendaftaran
2. Tim Juri menilai proposal yang telah dikirimkan baik kelengkapan format proposal, ide inovasi maupun isi dari proposal
3. Tim Juri menentukan inovasi yang lolos ke tahap selanjutnya
4. BRIDA Kota Denpasar mengundang pengusul inovasi yang lolos tahap penilaian proposal untuk mempresentasikan inovasi yang diusulkan
5. a. Pengusul mempresentasikan inovasi yang diusulkan didepan Tim Juri
b. Tim juri memberikan penilaian terhadap inovasi yang di presentasikan
6. a. BRIDA mengumumkan alamat pengumpulan data dukung / dokumen administrasi akan yang dinilai serta video inovasi
b. BRIDA mengumumkan jadwal penilaian lapangan
7. Pengusul mengirimkan data dukung dan video inovasi
8. Tim juri melaksanakan penilaian lapangan
9. Tim Juri menilai kelengkapan administrasi inovasi,
10. Tim Juri menilai video inovasi.
11. Tim juri mengadakan rapat menentukan peringkat I,II,III pada masing masing kategori
12. BRIDA mengadakan ceremonial penganugrahan pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2025

2.3. KRITERIA INOVASI

Inovasi yang diajukan dalam Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Program/kegiatan inovasi yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh inisiator harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi yang termuat dalam rancang bangun inovasi daerah;

2. Memberi manfaat bagi daerah, masyarakat dan/atau siswa. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah, masyarakat dan/atau siswa”
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:
 - a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur;
 - b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” yaitu kewenangan Kota.
5. Diterapkan/dikembangkan/mengalami pembaharuan pada tahun 2025 dan atau belum pernah menjadi juara pada Kompetisi Inovasi KIPRAH;
6. Inisiator inovasi mengusulkan inovasi sebagai perwakilan dari instansi/unit kerja.
7. Inisiator inovasi yang diusulkan pada Kompetisi Inovasi KIPRAH bersedia jika inovasinya ditetapkan sebagai Inovasi Daerah Kota Denpasar

BAB III TATA CARA PENGUSULAN DAN PENILAIAN

3.1. Tata Cara Pengusulan:

1. Inovasi peserta Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar dapat diusulkan oleh:
 - Perangkat Daerah se-Kota Denpasar
 - Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 - Kecamatan se-Kota Denpasar
 - Perumda se-Kota Denpasar
 - Kelurahan se-Kota Denpasar
 - UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
 - Desa se-Kota Denpasar
 - Guru Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/Swasta se-Kota Denpasar
2. Pengusul dapat mengusulkan lebih dari satu inovasi di lebih dari satu kategori
3. Pengusul wajib mengirimkan inovasi yang terlaksana/dikembangkan pada tahun 2025 dan/atau belum pernah diusulkan dalam Kompetisi Inovasi KIPRAH. Inovasi Pengusul dianggap terdaftar pada KIPRAH 2025, Ketika pengusul sudah mengirimkan Proposal/profil Inovasi (berisi nama inovasi, inisiator, instansi/unit, bentuk inovasi daerah, rancang bangun, tujuan, manfaat, time schedule inovasi).
4. Proposal / profil inovasi yang diusulkan dapat dikirimkan melalui tautan: <https://linktr.ee/Kiprah2025> atau secara langsung ke BRIDA Kota Denpasar pada masa pendaftaran
Dengan narahubung:
 - I Putu Subhaktiyasa (082 237 000 545)
 - Ni Wayan Nining Ismiranti (082146579183)

3.2. Tata Cara Penilaian

1. Penilaian Proposal
Semua inovasi yang diusulkan dinilai format proposal, kelengkapan unsur-unsur, serta ide inovasi yang tertuang dalam proposalnya.
Bobot penilaian tahapan ini adalah 25%
2. Penilaian Presentasi
Semua pengusul yang lolos pada tahapan penilaian proposal, diundang untuk mempresentasikan setiap inovasi yang diusulkan untuk menilai secara lebih dalam ide, kosep, manfaat tujuan dan pelaksanaan inovasi. Pengusul dapat menampilkan video pelaksanaan inovasi pada saat presentasi sebagai bukti dukung.
Bobot penilaian tahapan ini adalah 20%
3. Penilaian Kelengkapan Administrasi Inovasi
Setiap inovasi yang lolos pada penilaian proposal diwajibkan untuk mengirimkan administrasi inovasi yang dibutuhkan

Bobot penilaian pada tahapan ini adalah 20%

4. Penilaian Lapangan

Setiap inovasi yang lolos pada penilaian proposal dikunjungi oleh dewan juri dan tim BRIDA untuk dinilai pelaksanaan nyatanya. Pada tahapan ini pengusul dapat menunjukkan bagaimana inovasi/pelayanan tersebut berjalan, manfaat nyata bagi masyarakat ataupun perangkat daerah serta menunjukkan dampak yang diperoleh dari inovasi.

Bobot penilaian tahapan ini adalah 25%

5. Penilaian Vidio (10%)

Setiap inovasi yang lolos pada penilaian proposal wajib memiliki video profil inovasi yang menunjukkan kualitas inovasi tersebut dengan ketentuan:

- Minimal berisi poin poin berikut : latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, mafaat inovasi dan dampak inovasi.
- Berdurasi maksimal 5 menit

6. Pembahasan pemenang KIPRAH untuk setiap kategori oleh tim juri

7. Pembuatan Berita Acara Hasil Penilaian

8. Penetapan Pemenang

Pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2025 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota

9. Ceremonial penganugrahan pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2025

3.3. Perhitungan Nilai Inovasi yang mengikuti KIPRAH 2025

$$\text{Nilai} = 25\% \text{proposal} + 20\% \text{presentasi} + 20\% \text{administrasi} \\ + 25\% \text{lapangan} + 10\% \text{video inovasi}$$

Ketentuan :

- Pada penilaian proposal akan ada proses eliminasi.
- Inovasi yang tidak lolos penilaian proposal tidak akan dinilai tahapan berikutnya.

3.4. Satuan Kerja, Kelurahan dan Desa Terinovatif

Pada Acara Ceremonial KIPRAH 2025, akan diberikan penghargaan untuk Satuan Kerja, Kelurahan dan Desa Terinovatif. Penghargaan ini akan diberikan kepada Satuan Kerja, Kelurahan dan Desa yang telah berkontribusi pada penilaian Indeks Inovasi Daerah 2025.

Metode penilaian Perhargaan Satuan Kerja, Kelurahan dan Desa Terinovatif dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

a. Nilai Jumlah inovasi (NJI) (40)

- Nilai jumlah inovasi dinilai berdasarkan jumlah inovasi yang dikirim dalam Indeks Inovasi Daerah 2025

- Setiap inovasi diberi nilai 10 dengan skor maksimal 40. Apabila jumlah inovasi yang diajukan lebih dari 4 maka akan dinilai dengan skor maksimal
- b. Nilai Kematangan Inovasi (NKI) (60)
 - Dinilai berdasarkan rata rata kematangan inovasi yang dikirimkan

$$NKI = \frac{\bar{x}}{\text{kematangan maksimal}} \times 60$$

$$\bar{x} = \text{rata - rata kematangan inovasi yang dikirim}$$

- Nilai kematangan maksimal inovasi dalam IID 2025 adalah 111
- c. Skor Akhir diperoleh dengan menjumlahkan NJI dan NKI

$$SKOR\ AKHIR = NJI + NKI$$

3.5. Ketentuan Satuan Kerja, Kelurahan dan Desa Terinovatif

- Satuan Kerja Terinovatif
Diberikan kepada satuan kerja yang telah berkontribusi pada Pelaporan Indeks Inovasi Daerah 2025. Dimana akan dipilih 3 satuan kerja yang memperoleh skor akhir tertinggi sesuai dengan metode perhitungan yang telah dijabarkan pada 3.4. Adapun yang termasuk satuan kerja dimaksud adalah sebagai berikut:
 - Organisasi Perangkat Daerah (Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan RSUD se-Kota Denpasar)
 - Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 - Kecamatan se-Kota Denpasar
 - Puskesmas se-Kota Denpasar
 - Perusahaan Daerah Kota Denpasar
- Kelurahan Terinovatif
Diberikan pada kelurahan yang telah berkontribusi pada pelaporan Indeks Inovasi Daerah 2025. Dimana akan dipilih 1 kelurahan yang memperoleh skor akhir tertinggi sesuai dengan metode perhitungan yang telah dijabarkan pada 3.4.
- Desa Terinovatif
Diberikan kepada desa yang telah berkontribusi pada pelaporan Indeks Inovasi Daerah 2025. Dimana akan dipilih 1 desa yang memperoleh skor akhir tertinggi sesuai dengan metode perhitungan yang telah dijabarkan pada 3.4.

BAB IV PEMENANG dan PENGHARGAAN

Setiap katagori pada Kompetisi KIPRAH 2025 akan terdapat pemenang sebagai berikut:

No	Kategori	Juara	Penghargaan
1	Kategori Inovasi Tenaga Pendidik	I,II,III	Sertifikat, Trophy
		IV, V	Sertifikat
2	Kategori Inovasi Pelayanan Publik	I,II,III	Sertifikat, Trophy,
		IV, V	Sertifikat
3	Kategori Inovasi Tatakelola Pemerintahan	I,II,III	Sertifikat, Trophy,
		IV, V	Sertifikat
4	Kategori Inovasi Lainnya yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	I,II,III	Sertifikat, Trophy,
		IV, V	Sertifikat

Satuan Kerja, Kelurahan dan Desa terinovatif

No		Juara	Penghargaan
1	Satuan Kerja Terinovatif	I	Sertifikat , Trophy
		II,III	Sertifikat
2	Kelurahan Terinovatif	I	Sertifikat , Trophy
3	Desa Terinovatif	I	Sertifikat , Trophy

BAB V
JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat awal penyamaan persepsi dengan dewan juri				
2	Sosialisasi KIPRAH kepada calon peserta				
3	Pengumpulan Proopsal/Profil inovasi				
4	Penilaian Proposal				
5	Presentasi Inovasi				
6	Penilaian lapangan				
7	Penilaian Administrasi				
8	Penilaian Video				
9	Penentuan Pemenang				
10	Ceremonial KIPRAH Kota Denpasar 2025				

**FORM PENILAIAN
KOMPETISI INOVASI KIPRAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

I. TAHAPAN PENILAIAN PROPOSAL INOVASI (25%)

No	KOMPONEN PENILAIAN	Maks. Nilai
1	Tahapan Inovasi Daerah	5
	Inovasi daerah di tahap penerapan / telah diterapkan diimplementasikan / bukan prototipe atau inisiatif atau ujicoba	
2	Latar Belakang Inovasi Daerah	10
	Latar belakang dinarasikan dengan komprehensif dan tidak repetitif untuk mendukung kegiatan inovasi	
3	Rancang Bangun Inovasi	50
	3.1 Permasalahan	(10)
	Kejelian/ketajaman dalam merumuskan permasalahan yang mendasari penciptaan inovasi	
	3.2 Kebaharuan inovasi	(20)
	Inovasi daerah memiliki nilai kebaruan yang signifikan baik sebagian unsur ataupun keseluruhan unsur	
	3.3 Keunggulan inovasi	(20)
	Narasi keunggulan inovasi dari berbagai aspek	
4	Unsur Tujuan Inovasi Daerah	10
	Kejelasan tujuan dan sasaran inovasi daerah	
5	Unsur Dampak dan Manfaat Inovasi Daerah	15
	Keluasan manfaat inovasi daerah beserta bukti kemanfaatan inovasi bagi pemerintah daerah dan atau Masyarakat	
	Dampak inovasi bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah	
6	Hasil Inovasi	10
	Analisis hasil inovasi dalam menjawab permasalahan	
Sub Total I		100

II. PEMAPARAN / PRESENTASI INOVASI (20%)

No	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot Nilai
1.	PENGUASAAN MATERI	70
	1.1. Penguasaan Materi	
	(Latar Belakang, Rancang Bangun, Tujuan Inovasi, Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi)	
	1.2. Kemampuan Menjawab Pertanyaan	
	(Benar/logis/obyektif, tuntas, meyakinkan, dan Keluasan wawasan dalam berbagai aspek)	
2.	1.3. Kemampuan Menjelaskan Tahapan Inovasi	20
	PENAMPILAN	
	2.1. Teknik Penyajian	
	a. Sistematis	
	b. Komunikatif (mudah difahami)	
3.	2.2. Ketepatan Waktu	10
	Pemakaian waktu sesuai dengan yang diberikan	
	ETIKA DAN ESTETIKA	
	a. Kesopanan (cara berpakaian, gaya bicara)	
	b. Paparan	
SUB TOTAL II		100

III. Tahapan Penilaian Administrasi Inovasi (20%)

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
1	Regulasi Inovasi	3
	1.SK OPD 2.SK Kepala Daerah 3.Perkada/Perda	
2	Ketersediaan SDM	2
	1. 1-10 SDM 2. 11-30 SDM 3. >30 SDM	
3	Pelaksana	1
	1. Pelaksana tidak ditetapkan dalam SK 2. Ditetapkan dalam SK OPD 3. Ditetapkan dalam SK Walikota	
4	Jejaring	1
	1. 1-2 OPD 2. 3-4 OPD 3. 5 atau lebih OPD	
5	Anggaran	2
	1. 1 tahun 2. 2 tahun 3. 3 tahun	
6	Bimtek	1
	1. 1x dalam 2 tahun terakhir 2. 2x dalam 2 tahun terakhir 3. >2x dalam 2 tahun terakhir	
7	RKPD	2
	1. 1 tahun 2. 2 tahun 3. 3 tahun	
8	Aktor Inovasi	1
	1. 3 aktor 2. 4 aktor 3. 5 aktor	
9	Sosialisasi Inovasi	1
	1. Foto sosialisasi 2. Konten media social 3. Media berita	
10	Pedoman Teknis	1
	1. Buku manual 2. Buku dalam bentuk elektronik 3. Buku pedoman yang dapat diakses secara online atau video tutorial	
11	Kemudahan Informasi Layanan	1
	1. 1 media informasi 2. 2 media informasi	

	3. 3 atau lebih media informasi	
12	Kecepatan Penciptaan Inovasi	2
	1. 9bulan atau lebih 2. 5-8 bulan 3. 1-4 bulan	
13	Kemudahan Proses yang Dihasilkan	2
	1. 6 hari atau lebih 2. 3-5 hari 3. 1-2 hari	
14	Penyelesaian layanan Pengaduan	1
	1. <=50% 2. 51% atau 95% 3. >=95%	
15	Integrasi Inovasi	2
	1. Berdiri sendiri / tidak dapat diakses dari layanan lainnya 2. Bisa diakses / digabung dengan layanan lain dalam 1 urusan pemerintahan 3. Bisa diakses/ digabung dengan layanan lain dengan lebih dari 1 urusan pemerintahan	
16	Replikasi	3
	1. 1x direplikasi 2. 2x direplikasi 3. 3x direplikasi	
17	Penggunaan Alat Inovasi	2
	1. Manual 2. Secara elektronik 3. Disukung system	
18	Manfaat Bukti Kemanfaatan berupa data baik berupa: -jumlah orang pemanfaat, atau -jumlah unit pemanfaat, atau -jumlah anggaran yang dievisiensi, atau -peningkatan pendapatan yang diperoleh, atau -peningkatan jumlah produk yang dihasilkan	3
19	Monitoring dan evaluasi	2
	1. Laporan Monev internal / refleksi 2. Laporan SKM 3. Laporan Monev eksternal /penelitian/ kajian	
Sub Total		

CATATAN : *) nilai : 1-3 disesuaikan dengan tingkatan dokumen administrasi yang dimiliki

IV. Tahapan Penilaian Lapangan (25%)

No	KOMPONEN PENILAIAN	Maks. Nilai
1	Dampak inovasi bagi masyarakat dan atau pemerintah Kota Denpasar	20
2	Pemakaian dan pemanfaatan inovasi dalam peningkatan efisiensi , perbaikan efektifitas dan atau peningkatan kualitas pelayanan public	20
3	Mengandung Kreativitas, dan Pembaharuan baik seluruh maupun sebagian unsur inovasi	20
4	Kesesuaian proposal inovasi dengan pelaksanaan inovasi	20
5	Peningkatan kinerja pegawai Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	20
Sub Total		100

V. Penilaian Video (10%)

No	KOMPONEN PENILAIAN	Maks. Nilai
1	Kelengkapan Substansi Video - Isi dari video apakah sudah berisi substansi yang dimaksud (minimal berisi latar belakang, penjabaran ide, pemilihan ide, manfaat dan dampak)	35
2	Mampu menunjukkan kualitas dari inovasi	35
3	Sinematografi / kekerenan video	30
Sub Total		100